

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan yang telah diurai diatas penulis dapat menarik semua kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peranan *visum et refertum* dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan fisik yaitu sangat berperan penting mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan *motif* kekerasan ataupun kejahatan pelaku tindak pidana, namun penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pelaku bukan merupakan suatu yang diinginkan oleh korban, Pada dasarnya tindak pidana penganiayaan fisik yang mengakibatkan luka haruslah dapat dibuktikan apakah pelaku benar-benar tidak ingin mengakibatkan luka pada korban atau hanya unsur *motif* keinginan dari seseorang itu melakukan penganiayaan dalam kontek memberi peringatan atau kebutuhan materil saja, apabila seorang pelaku dalam hal tersebut dapat dibuktikan dalam hal penganiayaan dengan unsur kekerasan, maka seorang pelaku dapat dihukum dengan delik penganiayaan.. Sedangkan dalam proses pembuktian alat bukti yang menunjang pembuktiannya, bagaimana diatur Pasal 184 KUHAP Maka dalam rezim hukum acara pidana di Indonesia *Visum Et Repertum* memiliki posisi yang sangat penting bahkan menjadi penentu dalam menentukan kejahatan terdakwa.

2. Kekuatan *Visum Et Repertum* sebagai salah satu alat bukti ditinjau dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia adalah suatu hal yang tertulis ataupun keterangan ahli dengan didasari oleh sumpah, untuk kepentingan pembuktian di persidangan, *Visum Et Repertum* pun dibuat oleh seorang dokter kehakiman dengan berdasarkan amanat Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lalu dokter kehakiman hanya bias mengangkat *Visum Et Repertum* hanya dalam persidangan dengan menegakan keadilan pada seorang yang mendapatkan penderitaan dalam tindak pidana kriminalitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan berhubungan dengan tubuh seorang korban itu sendiri. Dalam *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh seorang dokter kehakiman, visum et refertum juga berfungsi untuk menentukan tindak pidana yang terjadi dalam halnya pengeroyokan, pengeroyokan, pemerkosaan, otopsi mayat, penggalian kembali kuburan, dan sebagainya. Dengan adanya sistem pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya seperti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP

B. SARAN

1. Tidak lah semua orang memahami maksud dan tujuan dari *visum et refertum* atau katakanlah ilmu kedokteran kehakiman sebagai alat bukti surat dalam proses peradilan pidana di indosesia ataupun proses peradilan di Negara luar sekalipun, yang diketahuinya dalam

masayarakat awam hanyalah pembenahan mayat ataupun otopsi semata, dan dari segi hal istilahpun asing untuk disebutkan ataupun tidaknya dikenal, namun jika hal tersebut terpaksa untuk menghindari salah pengertian, istilah tersebut haruslah dijelaskan ataupun diberi pengertian dalam hal bahasa Indonesia, agar *visum et refertum* dapat dipahami oleh banyak orang dengan diketahuinya sebagai alat bukti dalam persidangan.

2. Dalam segi penjelasan ini, penulis hanya memperjelas bahwa *visum et refertum* sangat penting dalam proses peradilan atas alat bukti surat ataupun keterangan ahli dalam persidangan, agar korban penganiayaan tidaklah acuh dalam luka yang diderita atas tindakan pelaku. Karna *Visum Et Repertum* berperan penting sebagai alat bukti dipersidangan, dikarnakan seseorang korban enggan untuk melakukan *visum* dengan adanya indikasi ketidak mauan dari korban untuk melakukan visum dikarnakannya tidak paham dari kebanyakan orang.